



**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL**

Oleh :

PRAMUDIA GILANG MAHESA
616110190

SKRIPSI


Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL**



Oleh :

PRAMUDIA GILANG MAHESA

616110190

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Sabtu, 28 Juli 2020


Dr. RINA ROHAYU, S.H..M.H
NIDN : 0830118204



FAHRURROZI, S.H., M.H
NIDN : 0817079001

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

PADA HARI SELASA, 28 JULI 2020


Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
PROF. Dr. HJ. RODLIYAH, SH., MH
NIDN. 0005065606



ANGGOTA I
Dr. RINA ROHAYU, SH., MH
NIDN. 0830118204




ANGGOTA II
FAHRURROZI, SH., MH
NIDN. 0817079001



Mengetahui:

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAMUDIA GILANG MAHESA

NIM : 616110190

Bahwa skripsi yang berjudul “ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL” Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 28 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,

Penyusun



PRAMUDIA GILANG MAHESA

616110190



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRAMUDIA GILANG MAHESA.....
NIM : 616110190.....
Tempat/Tgl Lahir : SUMBAWA BESAR, 15 - 07 - 1998.....
Program Studi : ILMU HUKUM.....
Fakultas : HUKUM.....
No. Hp/Email : 081936266812.....
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAT-ALIHAN
SENJATA TAJAM TRADISIONAL

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 21 AGUSTUS 2020

Penulis



PRAMUDIA GILANG MAHESA
NIM. 616110190

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO

“Dalam Mengolah Pikiran

Tidak Sekedar Mendulang Emas Di Tong

Sampah

Tapi Sesungguhnya Bagaimana Membuat

Sampah Menjadi Emas”



PERSEMBAHAN

Terimakasih Tuhan atas berkah rahmat serta kesahatan yang engkau berikan sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya :

1. Ibunda tercinta saya ibu Dia Titin Winda Astiti yang sangat berarti berjasa dalam hidup saya, orang yang senantiasa memberikan doa-doanya tanpa henti, dukungan, serta moril kepada saya.
2. Ayahanda tercinta saya ayahanda Mun-Mun Chang Dia, terima kasih atas segalanya atas doa, motivasi serta saran yang diberikan atas harapan pada anaknya menjadi seorang sarjana yang mampu memberikan sumbangsi pemikiran untuk bangsa dan tanah kelahirannya.
3. Untuk adek-adekku, yang ketiga Raoran Tahta Rabina, dan yang kedua Dia Gargarin Krisna Deva terima kasih atas dukuganya yang dibeikan kepada Kakak tercinta.
4. Untuk Seluruh keluarga besar dari ibu dan ayah, terima kasih atas semuanya yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu.
5. Untuk sahabat-sahabatku, Ahadiaz Agustav Putra, Imam Maliki, Lanov, Rizal Bahsin, Rahmat Novalda, Rizki Rahmand, Serta Ariya Tarabifaa terima kasih untuk semuanya atas dukungan serta kebahagiaan yang diberikan.
6. Untuk sahabat terdekatku, Linda Sari, Maria Kartini, Erni, Cici, serta Lena saya ucapkan terima kasih atas waktunya selama ini dari lingkup Fakultas hingga saat ini.
7. Untuk sahabat-sahabatku yang di Organisasi HIKMAHBUDHI, IKPM Sumbawa Besar dan FKMPS (Forum Komunikasi Sumbawa-Mataram) terima kasih atas suportnya selama ini.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM TRADISIONAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Amiwa S.H., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H, L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya kesabarannya untuk memberikan bimbingan, revisi, serta dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan masukan serta saran selama perkuliahan saya berlangsung.
8. Bapak Adi Supriyadi S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penyusun menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Terima kasih kepada satuan Kepolisian Resort Sumbawa, Bapak Elyas Ericson, S.H, S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Bapak Ipda Jakun selaku Kaurbinopsnal Reskrim Sumbawa, Bapak Aiptu Eko Riono selaku Kaurmintu Polres Sumbawa yang sudah memberikan kesempatan wawancara dan memberikan data kebutuhan skripsi sehingga memudahkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Mataram, 27 Juni 2020

Penyusun

PRAMUDIA GILANG MAHESA

NIM : 616110190

ABSTRAK**ANALISA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA
SENJATA TAJAM TRADISIONAL****Oleh****PRAMUDIA GILANG MAHESA**

Senjata Tajam sebuah alat yang memiliki dua fungsi yang berbeda dan senjata tajam akan menjadi berbahaya apa bila penyalahgunaanya menghasilkan sebuah tindakan kejahatan. Pengaturan pada Pasal 2 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam belum menjadi sebuah dasar pengaturan yang relevan terhadap berkembang zaman pembaruan undang-undang hukum pidana. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna senjata tajam tradisional dan apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna senjata tajam tradisional. Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Kasat Reskrim pada Polres Sumbawa serta untuk mengumpulkan data dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier peneliti melakukan observasi yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas sesuai dengan judul penelitian.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penyalahguna, Senjata Tajam Tradisional*

ABSTRACT

THE LEGAL ANALYSIS ON THE CRIMINAL ACTS OF TRADITIONAL
SHARP WEAPONS ABUSE

By

PRAMUDIA GILANG MAHESA

The traditional sharp weapon is inseparable from its history. It was a tool that has two different functions, and it will be hazardous if the misuse and would results in a crime. The traditional sharp weapons had become the owner's identity from the area of *Tau Samawa*. The regulation in Article 2 of the emergency law number 12 of 1951 concerning the sharp weapons had not yet become a relevant regulatory basis for the reform of the criminal law. The formulation problem in this study was how the view of criminal law on perpetrators of traditional sharp weapon abusers and what were the obstacles in law enforcement against the traditional sharp weapon abusers. The method in solving the research problems was a normative, empirical approach. The respondents in this study were the people who have any information and opinion related to the existing facts; one of them was the Head of the Criminal Investigation Units of Sumbawa Police Office. To obtain the data from secondary, primary, and tertiary resources, the researcher observed the statutory regulations, textbooks, and the opinions of scholars relating to the issues discussed in this research.

Keywords: *Crime, Abusers, Traditional Sharp Weapons*

REKORSAH
GALIAN FOTO COPY/...
MATARAM
UNIVERSITAS
KORONA, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN EASLIAN.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hukum Pidana	9
1. Pengertian Hukum Pidana.....	9
2. Tujuan Hukum Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Proses Pradilan Pidana	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Senjata Tajam	25
1. Pengertian Senjata Tajam.....	25
2. Jenis-Jenis Senjata Tajam Tradisional	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32

B. Jenis Pendekatan.....	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data	33
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum / Data	35
F. Analisis Bahan Hukum / Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Pandangan Hukum Pidana (Positif) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional.....	37
1. Pengaturan Hukum Pidana Senjata Tajam Tradisional Menurut Undang-Undang Darurat Tahun 1951	37
2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional	43
3. Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional.....	46
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional	51
1. Kendala yang dihadapi penyidik terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional di Reskrim Sumbawa Besar	51
2. Hakikat Tradisi Samawa Dalam Senjata Tajam Tradisional	54
3. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Dalam Menangani Kendala- Kendala Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional Di Reskrim Sumbawa Besar	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat sering ada permasalahan yang timbul dan dapat mengancam keselamatan maupun kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia mempunyai kemampuan untuk membela dan melindungi diri dari gangguan-gangguan dan permasalahan yang dimaksud diatas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu serta kehormatan dan kemerdekaan juga terhadap jiwa dan harta serta benda, dan juga sebagainya terhadap hal merugikan¹.

Banyaknya senjata tajam yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum pidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana

¹ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009, hal.23.

serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran. Setiap wilayah memiliki masyarakat yang mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Maka dari itu negara harus menegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi² yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Dapat dikatakan bahwa dalam penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangannya walaupun didalam pengertian *law enforcement* begitu sangat terkenal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum yaitu : Pertama faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja, Kedua faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Keempat faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Kelima faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup³

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

² Diskresi yang dimaksud penyusun dalam penelitian ini adalah Pengambilan keputusan yang mempunyai unsur penilaian pribadi dalam hal pembuatan Undang-Undang.

³ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal.8.

Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁴ Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁵ Pengertian yang demikian meliputi baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Senjata tajam tidak hanya digunakan untuk melindungi diri dari hewan buas namun juga digunakan untuk berperang melawan musuh. Senjata juga bisa sebagai tanda adanya sebuah perkembangan kebudayaan suatu kaum yang juga berkembang dalam metode kegunaan dan bentuk dari senjata khususnya di Indonesia, senjata seiring perkembangan zaman, senjata tajam tradisional mengalami pergeseran nilai-nilai, Seperti Keris sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector item dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya perkakas pada saat-saat tertentu dapat menjadi alat untuk melukai orang lain. Pengaruh fisik terhadap manusia, bentuk-bentuk organisasi sosial primitif dan modern antar kelompok

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006, hal.5.

⁵ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hal.4.

adalah salah satu faktor terjadinya pergeseran nilai yang terjadi pada peradaban manusia⁶

Bicara tentang senjata tajam, lazimnya gambaran tentang benda atau yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang/golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang/golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang. Jadi, alat-alat atau benda yang dibuat untuk kegunaan menyerang pihak lain oleh penggunaannya, inilah yang disebut sebagai senjata penikam.⁷

Pelarangan dalam penguasaan senjata tajam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata tajam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak kriminal dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata tajam⁸, baik untuk mempertahankan

⁶ Josias Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal.6.

⁷ Warti Lasmaria, *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*. Medan, 2019, hal.2.

⁸ KoranNTB, 26 Februari 2020, Pelaksanaan Operasi Jaran Gatarin 2020 paling banyak dilakukan oleh Polres Mataram yakni 104 kasus, disusul Polres Lotim 87 kasus, Polres Loteng 58

diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata tajam yang melekat di badan seseorang.

Adat istiadat biasanya berkembang lama dalam masyarakat dan karena sudah berkembang lama dalam masyarakat, maka dengan sendirinya menjadi suatu sulit diubah atau ditinggalkan. Selain itu, kenyataan sosial dalam masyarakat terdapat pula pola-pola perilaku kelompok masyarakat tertentu yang tidak sejalan dengan budaya tertentu. Kebiasaan membawa senjata tajam tradisional timbul karena lingkungan sosial yang membentuk kepribadian atau karakter masyarakat pada wilayah atau daerah tertentu, bahkan merupakan ciri khas serta identitas bagi masyarakat yang menganutnya, sehingga sangat sulit untuk menghilangkannya tanpa melalui prosedur penanggulangan yang terpadu dari aparat penegak hukum dan semua pihak.

Pulau Nusa Tenggara Barat adalah salah satu propinsi di bagian Indonesia Tengah dengan di bagi menjadi 2 pulau diantaranya pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Terutama terhadap pulau Sumbawa memiliki jumlah masyarakat yang biasanya masih memegang tradisi leluhur, bahwa membawa senjata tajam tradisional merupakan suatu keharusan. Dikarnakan hal ini pulau Sumbawa masih memegang adat dan istiadat yang mereka percayai dalam bentuk sebuah senjata apapun yang bersifat tradisional yang mereka percayai

untuk melindungi diri atau sekedar alat sebagai pekerjaan. Inilah yang membuat sulit penegak hukum sebagai salah satu lembaga institusi bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, dapat menentukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kebudayaan Sumbawa yang bisa dikenal dengan kerifal lokal Tau Samawa, salah satunya yaitu Senjata Tajam Tradisional. Sejak kerajaan Sumbawa didirikan oleh Sultan Harunurasyid 1 sekitar abad ke 16, sebelum Sumbawa bersatu dengan kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1958. Senjata Tradisional ini telah melekat dan menjadi sebuah tanda akannya lahir kerja besar di pulau Sumbawa, dan menjadikan “Satao” yang dalam artiannya karakter dari daerah tersebut. Sumbawa sebagai salah satu kabupaten yang terluas wilayahnya di pulau Sumbawa dan memiliki daerah Agraris hampir keseluruhan penduduknya bercocok tanam. Tau Samawa yang akrab di kenal sangat erat kaitan dengan nama Senjata Tajam Tradisional, hampir keseluruhan aktifitas mereka yang bergatung dengan namanya senjata tajam. Pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam tradisional ?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam tradisional ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana terhadap pelaku penyalahguna senjata tajam tradisional
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna senjata tajam tradisional

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang diperoleh sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum serta dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan, khususnya dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan senjata tajam tradisional.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum pidana atau aparat penegak hukum (*Mahkejapol*)

yaitu Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum. Terutama dalam penegakan hukum dan penemuan hukum tentang senjata tajam tradisional.

3. Manfaat Akademik

Dapat memberi wawasan bagi penyusun dan para mahasiswa serta para akademisi agar dapat mengetahui tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tradisional yang di tinjau dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut⁹. Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang

⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.3.

bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut¹⁰.

Dari rumusan-rumusan definisi hukum pidana yang ada, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk¹¹ :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
4. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) Golongan, yaitu¹² :

1. Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.1-2.

¹¹ Prof. Moeljatno, S.H, *Asas Asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hal.1.

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.19.

tidak membuat norma baru untuk mengatur sesuatu hal sebagaimana pengaturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati.

2. Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukumkan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat di Hukum.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu¹³ :

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.7.

problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut¹⁴ :

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, 1990, Semarang, hal.9.

sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹⁵

¹⁵ Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 108.

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶ Ada beberapa pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana :

Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁷

P.A.F Lamintang mengatakan:

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar faith* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, Perbuatan atau tindakan.¹⁸

Moeljatno menterjemahkan:

Istilah *strafbaar faith* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

¹⁶ *Ibid*, hal. 128.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.22.

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

J. Bauman dalam Sudarto merumuskan :

“Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan dari kesalahan yang ada dalam setiap tindak pidana”.²⁰

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang di larang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidanan yang mana aturan tersebut ditunjukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbukan kejadian tersebut.

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:²¹

a. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam web yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hal. 59.

²⁰ Sudarto, *Op. Cit*, hal. 42.

²¹ Tri Andarisma, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007, hal. 16.

- c. Pompe Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :
- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
 - b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Akan tetapi, sebelum itu mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan atas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenali*).

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain adalah sebagai berikut :²²

a. Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku

²² P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hal. 16.

ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak Pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana (*Materiil Delicten*).

a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah perbuatan tertentu.

b) Tindak pidana materil, inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Menurut bentuk kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).

d. Menurut macam perbuatannya:

a) Tindak pidana aktif (positive), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

b) Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²³ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan– kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.²⁴

²³ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

²⁴ *Ibid*, hal.9.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.²⁵

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.²⁶

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²⁷

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
- b. Bersifat melawan hukum atau
- c. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Proses Tindak Pidana

Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana menurut Andi Hamzah:²⁸

²⁵ Hambali Thalib, *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2005, hal.23.

²⁶ *Ibid*, hal.24.

²⁷ Moeljatno,*Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,2008,hal.135.

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang pertama-tama dikemukakan adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang ada sebelumnya.”

1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Pencantuman peradilan cepat (contante justitie; speedy trial) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bergitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.²⁹

2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan umum butir 3c KUHAP berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap

²⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.10.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bunga Rampai, Bandung, 2007, hal.14.

tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.³⁰

2. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP).³¹

3. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Pemeriksaan pengadilan berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk keperluan pemerksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak” ayat (3). “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4).

Untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti

³⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentua-ketentua KUHAP Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*, Djambtan, Jakarta, 2000, hal. 416.

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 16

dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi”.³²

4. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas yang dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³³

5. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap

Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31.³⁴

6. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 36.

³³ P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembaruan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 30.

³⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 22.

Kebebasan itu antara lain:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersanga/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
- e. Turunan berita cara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.³⁵

8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)

Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.³⁶

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya.³⁷

³⁵ *Ibid*, hal. 23

³⁶ *Ibid*, hal. 24.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Pespektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 67.

Lembaga-lembaga peradilan diantaranya:³⁸

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas serta fungsi dari Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian, penyidikan penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersangka.”

2. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

3. Pengadilan

Pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan Negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan secara khusus, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4

³⁸ Mardjono Reksodipoetro, *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, 1983, hal. 82.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan baik membedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya. Masuknya terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental.

C. Tinjauan Umum Mengenai Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Menurut Wikipedia:

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.³⁹

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang

³⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 10.00
WIT

nyatanyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barangbarang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

2. Jenis-jenis Senjata Tajam Tradisional

Di Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khasnya. Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia:⁴⁰

- a. Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam: Rencong.
- b. Senjata Tradisional Sumatra Utara: Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata Tradisional Sumatera Barat: Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjata Tradisional Provinsi Kepulauan Riau: Jenawi.
- e. Senjata Tradisisional Provinsi Jambi: Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata Tradisional Provinsi Sumatera Selatan: Tombak Trisula.
- g. Senjata Tradisional Provinsi Lampung: Terapang, Pehduk Pay
- h. Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu: Kuduk, Badik, Rudus.

⁴⁰ <http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>, Diakses pada tanggal 26 April 2020 Pukul 10.00 WIT

- i. Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta: Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang.
- k. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris.
- l. Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta: Keris Jogja.
- m. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris
- o. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat: Keris, Sampari, Sondi.
- p. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur: Sundu.
- q. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah: Mandau, Lunjuk Sumpit Randu.
- r. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan: Keris, Bujak Beliung.
- s. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur: Mandau.
- t. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Utara: Keris, Peda, Sabel.U
- u. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah: Pasatimpo
- v. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan: Badik.
- w. Provinsi Sulawesi Barat - Senjata Tradisional :Tombak.
- x. Senjata Tradisional Provinsi Maluku: Parang Salawaki/Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya: Pisau Belati.
- z. Senjata Tradisional Provinsi Papua Barat: Busur dan Panah

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu :⁴¹

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau

⁴¹ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hal. 38.

barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris Jenis

Senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di

beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk

mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :⁴²

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

⁴² Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951 (Kajian Putusan Pn Jember No. 847/Pid.B/2008/Pn.Jr)*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018, hal. 4. ejournal.uin-suska.ac.id diakses pada tanggal 26 April, 2020 pukul 10.30 Wita.

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stoot wapen*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :⁴³

1. Pendekatan Perundang-Undangangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Perundang-Undangangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Penyusun menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur ataupun pendapat para ahli hukum

3. Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif, melakukan telaah, latar belakang pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal. 93.

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 118.

doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.⁴⁵

Sedangkan penelitian Hukum Empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penyusun di Kota Sumbawa Besar, yaitu Polrestabes Sumbawa. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Polrestabes Kota Sumbawa adalah tempat dimana terdapat informasi mengenai senjata tajam tradisional dan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam tradisional merupakan objek sasaran dalam penelitian yang dilakukan penyusun.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum / Data

Jenis dan sumber bahan hukum/ data sebagai berikut :

1. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2006, hal 24.

dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, Koran, internet, dan majalah.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

Data-data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, dengan cara *Library Research* (kepustakaan).

E. Teknik Dan Alat Pengumpul Bahan Hukum / Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang di gunakan sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah gejala-gejala yang diteliti. Gejala gejala tersebut merupakan data yang diteliti, sebagaimana juga dengan hasilnya juga disebut data.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Salah satunya adalah dengan mewawancarai Aiptu Eko Riyono selaku Kormertu Sat Reskrim Sumbawa Besar, tanggal 12 Juni 2020.

c. Studi Kepustakaan

Alat pengumpulan data dilakukan dengan cara mengintervensi bahan-bahan buku berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

F. Analisis Bahan Hukum / Data

Analisa bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan. Selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaita dengan masalah

berdasarkan literatur dan data lapangan. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Analisis juga menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis, dan eksplanasi.

